

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lebaga Pendidikan Pondok pesantren adalah merupakan salah-satu lembaga pendidikan yang bernotaben Islam, yang telah ada dan eksis di Indonesia sejak awal abad ke-17.¹ Konsep pesantren diambil dari tradisi pendidikan agama Islam yang berpusat pada pengajaran ilmu agama dan keterampilan sosial dalam konteks masyarakat setempat. Sejarah mencatat bahwa pesantren pertama kali didirikan oleh para ulama, seperti Kyai yang berfungsi tidak hanya sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai pusat komunitas untuk menyebarkan nilai-nilai moral dan etika Islami.²

Pondok Pesantren memainkan peran sentral dalam Islamisasi di Nusantara terutama Indonesia, mewariskan secara turun temurun nilai-nilai keislam dari generasi kepada generasi selanjutnya.³ Sistem pendidikan tradisional ini berkontribusi pada pemahaman keberagaman dan perilaku masyarakat muslim, serta menjadi media dakwah yang efektif. Walisongo yang menjadi salah satu penyebab atau salah satu kelompok yang menyebarluaskan ajaran islam di Indonesia dengan kearifan lokalnya dalam berdakwah, sangat berperan dalam menjadikan Islam sebagai agama yang cukup besar dan menjadi mayoritas di Indonesia.⁴ Selanjutnya, para ulama pesantren melanjutkan dakwah Islam melalui pendidikan. Pondok Pesantren, tumbuh dan berkembang seiring transformasi Pendidikan ataupun politik serta budaya masyarakat di Nusantara.

¹ Mahrisa, Rika, et al. "Pesantren dan sejarah perkembangannya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu* 13.2 (2020): 31-38.

² Azra, Azyumardi. "Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III." (Jakarta: Prenada Media, 2019). 43.

³ Sirajuddin, Sirajuddin. "Literasi Moderasi Beragama di Indonesia." (Bengkulu: Zigie Utama, 2020). 176.

⁴ Tajuddin, Yuliyatun. "Walisongo dalam Strategi Komunikasi Dakwah." *Jurnal Addin* Vol: 8.2 (2015).

Pondok Pesantren tidak hanya menyelenggarakan pendidikan agama Islam semata, tetapi juga menyelenggarakan atau menyelenggarakan dan mengembangkan keilmuan yang khas. Pesantren bahkan memperkenalkan bagaimana Islam yang berjalan berdampingan dengan kebudayaan tradisional ataupun modern, di mana kitab kuning menjadi ciri khasnya. Berawal dari perkembangan agama Islam yang dibawa pedagang sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Asia Tenggara.⁵ Seiring penerimaan Islam oleh masyarakat disetiap penjurunya, perkembangan pesantren semakin luas, didukung oleh tokoh-tokoh agama seperti Walisongo yang menyebarkan agama islam di Nusantara.

Pesantren berkembang melalui kerjasama antara seorang Kyai, santri, masyarakat sekitar, dan perangkat desa, berdiri sebagai lembaga Islam otonom di bawah kepemimpinan seorang Kyai.⁶ Sosok Kyai sangat dihormati dan berpengaruh bagi santri, dan kehidupan pesantren memiliki nuansa Islami yang kuat, dengan santri wajib menaati peraturan yang berlaku dan menerima konsekuensi atas pelanggaran. Peran Kyai sangat penting dalam membentuk budaya dan kehidupan pesantren.

Kamal menyatakan bahwa pesantren modern kini tidak hanya fokus pada pendidikan agama Islam saja, tetapi juga membuka pembelajaran keilmuan umum dengan menyesuaikan dan menggabungkan sistem pembelajaran tradisional seperti *sorogan*, *halaqah* dan *bandongan* dengan metode modern. Langkah ini menandakan kesiapan pesantren dalam mengikuti perkembangan zaman dan menghasilkan lulusan yang kompeten dalam ilmu agama dan pengetahuan umum, yang relevan bagi kebutuhan lembaga-lembaga negara. Kurikulum pesantren pun disesuaikan dengan kurikulum negara, mencakup bidang seperti mata pelajaran umum, dengan merekrut tenaga pengajar dari lulusan perguruan tinggi yang relevan,

⁵ Saputra, Dony. "Urgensi Sejarah Masuk dan Penyebaran Islam di Kawasan Asia Tenggara." *Inspirasi: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 1.1 (2024): 1-15.

⁶ Faris, Ahmad. "Kepemimpinan Kiai dalam mengembangkan pendidikan pesantren." *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 8.1 (2015): 123-144.

sehingga memadukan antara pengetahuan duniawi dan *ukhrowi* dengan tetap menjaga nilai-nilai spiritual.

Di era kolonial, pesantren sering kali menjadi tempat perlawanan terhadap penjajahan dan memegang peranan penting dalam pendidikan nasional.⁷ Setelah kemerdekaan, peran pesantren semakin diakui dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, sehingga banyak pesantren yang mulai menggabungkan kurikulum agama dengan pendidikan umum. Pada tahun 2019 pemerintah Indonesia menyadari pentingnya legalitas dan pengakuan terhadap lembaga pendidikan pesantren. Pada tahun ini pula, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengatur mengenai: Pengakuan dan perlindungan terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan formal dan non-formal yang berperan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan dan pembinaan pesantren dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan santri. Kerjasama dengan lembaga hukum dalam penanganan isu-isu sosial.

Menurut Zamkhsyari Dhofir, istilah pondok pesantren berakar dari konsep asrama santri atau mungkin dari kata “*funduq*” yang berarti asrama.⁸ Muncul seiring penyebaran Islam oleh pedagang dan kemudian dikembangkan oleh Walisongo yang menyesuaikan dakwahnya dengan budaya lokal masyarakat nusantara, memusatkan kegiatan di sebuah mushola atau *tajug* yang kemudian berkembang menjadi pondok pesantren. Menurut Krisdiyanto, seiring perkembangan zaman di abad ke-21, Pondok Pesantren mengalami perkembangan pesat dan modernisasi. Jika dulu hanya fokus pada pendidikan agama Islam, kini pesantren juga menawarkan pendidikan umum setara sekolah pemerintah. Pesantren kini menjadi pusat pendidikan agama Islam berpengaruh bagi masyarakat melalui media

⁷ Siregar, Muammar Kadafi. "Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama Dan Tarikan Modernisasi." Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah Vol: 3.2 (2018): 16-27.

⁸ Sali, Muhammad. *Mendisiplinkan santri*. (DIY: Ar-Ruzz Media, 2019), 56.

dakwah positif. Pengaruh dakwah ini merambah masyarakat bahkan pemerintah. Selain ilmu agama, pesantren kini menyelenggarakan pendidikan umum dari tingkat TK hingga perguruan tinggi berbasis Islam. Walaupun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kesederhanaan, idealisme, persamaan, persaudaraan, dan keberanian dalam menjalani kehidupan, serta mempertahankan metode pengajaran tradisional seperti sorogan dan wetonan, pesantren kini juga telah banyak mengembangkan lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan sekolah umum pada berbagai jenjang dan bidang keahlian sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Di era globalisasi saat ini, pesantren menghadapi berbagai permasalahan yang berkembang pesat dan diharapkan pesantren mampu mengantisipasi perkembangan tersebut. Jika tidak, pesantren akan berada dalam posisi terpinggirkan. Berdasarkan hal tersebut, pesantren tidak hanya memfokuskan diri pada perannya sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki situasi masyarakat yang sedang mengalami krisis moral dan memperbaiki situasi sosial Islam. Fungsi dan peran pesantren di masyarakat harus dikembangkan. Masyarakat yang mengalami krisis moral dan rawan berperilaku kriminal, kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama, sehingga menganggap keadaan seperti itu sebagai hal yang wajar.

Pondok pesantren di samping menuntut ilmu agama, juga berguna dan berfungsi sebagai tempat pembimbingan dan pembinaan para remaja yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, dan mengembalikan para remaja yang telah rusak akhlak dan moralnya akibat dari penyalahgunaan narkotika dan sejenisnya untuk kembali ke jalan yang diridloai oleh Allah Swt. Menurut Dawam Raharja: "pesantren bukan hanya sebagai lembaga agama saja, melainkan juga sebagai lembaga sosial".⁹

⁹ Khamim, Nur. "Pondok Pesantren dan Penanggulangan Narkoba di Indonesia." *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 14.2 (2018): 36-54.

Dengan demikian, tugas dan peran pesantren dewasa ini tidak dapat lagi dipandang sebatas sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang hanya mengajarkan aspek ritual-spiritual Islam. Pesantren justru memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam merespons berbagai persoalan sosial yang timbul di masyarakat. Keterlibatan pesantren dalam menyelesaikan persoalan sosial bukanlah suatu pengurangan terhadap fungsi keagamaannya, melainkan merupakan bagian dari aktualisasi nilai-nilai Islam yang holistik dan transformatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Dhofier, pesantren bukan hanya menjadi pusat transmisi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga memainkan peran penting dalam membina moralitas dan kehidupan sosial masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan.¹⁰

Dalam konteks ini, pesantren dituntut untuk memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial yang berkembang, seperti kemiskinan, tawuran pelajar, kebodohan struktural, praktik perjudian, penyalahgunaan minuman keras, hingga peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda.¹¹ Pesantren seyoginya tidak hanya menjadi benteng moral, tetapi juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Keberpihakan pesantren terhadap penyelesaian problem sosial tersebut sejatinya merupakan perwujudan dari dakwah bil hal, yakni dakwah melalui tindakan nyata, yang mencerminkan kehadiran Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.¹² Oleh karena itu, dalam fungsinya sebagai agen perubahan sosial dan pusat pembinaan masyarakat, pesantren memiliki kontribusi yang sangat strategis dalam menciptakan lingkungan kehidupan yang lebih sehat, beradab, dan berkeadilan.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 2011), 45

¹¹ Nasaruddin Umar, *Islam Kultural: Menggagas Paradigma Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2004), 78.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191.

Di Indonesia, jumlah pondok pesantren terus meningkat, terutama di provinsi dengan populasi Muslim yang besar. Berdasarkan data dari Kementerian Agama, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut disajikan data mengenai jumlah pondok pesantren di Indonesia berdasarkan provinsi serta rincian jumlah pondok pesantren di Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota:

No	Provinsi	Jumlah Lembaga
1	Jawa Barat	25. 897
2	Jawa Timur	22.350
3	Jawa Tengah	17.171
4	Banten	3.952
5	Sumatera Barat	2.640
6	Sulawesi Selatan	2.416
7	Riau	2. 072
8	Aceh	2. 007
9	Nusa Tenggara Barat	1.621
10	Sumatera Utara	1.616

Tabel 1. Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia

Tabel diatas menunjukkan 10 provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia berdasarkan data dari SIKAP Kementerian Agama RI. Jawa Barat memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak, yaitu 25.897 pesantren, disusul oleh Jawa Timur dengan 22.350 pesantren, dan Jawa Tengah dengan 17.171 pesantren. Provinsi lainnya seperti Banten, Sumatera Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatera Utara juga memiliki jumlah pondok pesantren yang cukup banyak, meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan tiga provinsi di Pulau Jawa.

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga
1	Tasikmalaya	2.842

2	Garut	2. 014
3	Bandung	1.984
4	Cianjur	1.826
5	Sukabumi	1.651
6	Sumedang	1.640
7	Bogor	1.505
8	Kota Bandung	1.274
9	Ciamis	1.103
10	Indramayu	992

Tabel 2. Pondok Pesantren di Jawa Barat

Tabel ini merinci jumlah pondok pesantren di Provinsi Jawa Barat berdasarkan kabupaten/kota dengan data dari SIKAP Kementerian Agama RI. Kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak, yaitu 2.842 pesantren,. Disusul oleh Kabupaten Garut (2.014 pesantren), Bandung (1.984 pesantren), dan Cianjur (1.826 pesantren). Kabupaten/Kota lainnya seperti Sukabumi, Sumedang, Bogor dan Kota Bandung juga memiliki jumlah pesantren yang cukup besar.

Dari kedua tabel ini, dapat disimpulkan bahwa Jawa Barat memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia, dengan konsentrasi terbesar berada di daerah seperti Tasikmalaya, Garut, dan Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran besar dalam sistem pendidikan agama di wilayah ini.

Kabupaten Tasikmalaya dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis keislaman yang kuat di Jawa Barat, yang ditandai dengan tumbuh suburnya lembaga pendidikan tradisional berupa pondok pesantren. Keberadaan pesantren di wilayah ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga menjadi poros pembentukan karakter, dakwah, dan pembinaan sosial masyarakat. Di antara pesantren yang memiliki peran penting adalah Pondok Pesantren Suryalaya di Pagerageung yang dirintis

oleh Syekh Abdullah bin Nūr Muhammad dan kemudian dikembangkan oleh KH. A. Shohibulwafā Tajul ‘Ārifīn (Abah Anom). Pesantren ini dikenal sebagai pusat Tarekat Qādiriyah-Naqsyabandiyah yang tidak hanya membina para santri dalam bidang ilmu agama, tetapi juga melakukan pembinaan spiritual dan sosial kemasyarakatan. Kehadirannya menjadi salah satu ikon penting dalam sejarah tasawuf dan penguatan akhlak di wilayah Priangan Timur.¹³

Selain itu, Pondok Pesantren Cipasung di Singaparna juga menjadi salah satu pesantren besar yang berpengaruh. Pesantren yang didirikan oleh KH. Ruhiat ini telah berkembang menjadi kompleks pendidikan yang menyelenggarakan jenjang pendidikan formal hingga perguruan tinggi, di samping tetap mempertahankan tradisi pengajaran kitab kuning. Cipasung memiliki kiprah yang besar dalam pergerakan keagamaan dan kebangsaan, terutama melalui tokoh NU seperti KH. Ilyas Ruhiat. Karakter pendidikannya yang memadukan sistem salaf dan modern menjadikan Cipasung sebagai rujukan bagi banyak pesantren lainnya.¹⁴

Pesantren lain yang cukup menonjol adalah Pondok Pesantren Miftahul Huda Pusat di Manonjaya yang berdiri pada tahun 1967 oleh KH. Choer Affandi. Pesantren ini dikenal dengan corak salafiyah yang kuat, menekankan kedisiplinan dan penguatan hafalan, serta berhasil mencetak kader-kader dakwah yang tersebar di berbagai wilayah. Reputasinya tidak hanya pada bidang pendidikan, tetapi juga pada pembentukan tradisi jaringan pesantren yang kuat.¹⁵

¹³ NU Online Jabar. "Sejarah Singkat Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya." 2023. Diakses 2 September 2025. <https://jabar.nu.or.id/sejarah/sejarah-singkat-pondok-pesantren-suryalaya-tasikmalaya>

¹⁴ Laduni.id. "Biografi KH. Ruhiat, Pendiri Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya." 2024. Diakses 2 September 2025. <https://www.laduni.id/post/read/74039/biografi-kh-ruhiat-pondok-pesantren-cipasung>

¹⁵ Harapan Rakyat. "Profil KH Choer Affandi, Pendiri Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya." 2023. Diakses 2 September 2025. <https://www.harapanrakyat.com/2023/08/profil-kh-choer-affandi-pendiri-ponpes-miftahul-huda>

Dalam perspektif sejarah perjuangan, Pondok Pesantren Sukamanah memiliki peran tersendiri. Pesantren yang didirikan oleh KH. Zainal Musthafa ini menjadi saksi perlawanan rakyat Tasikmalaya terhadap penjajahan Jepang, yang puncaknya terjadi dalam peristiwa Sukamanah tahun 1944. Nilai perjuangan tersebut menjadikan Sukamanah bukan hanya lembaga pendidikan, melainkan juga simbol perlawanan dan pengorbanan dalam merebut kemerdekaan. Hingga kini, pesantren ini tetap aktif mengembangkan pendidikan dan menjaga warisan perjuangan pendirinya.¹⁶

Selain pesantren-pesantren besar tersebut, terdapat pula Pondok Pesantren Sukahideng di Sukarame yang didirikan pada tahun 1922 oleh KH. Zainal Muhsin. Meskipun berskala lebih kecil dibandingkan pesantren besar lainnya, Sukahideng tetap mempertahankan tradisi salaf dengan pengajian kitab kuning dan menjadi bagian penting dari jaringan pesantren di Priangan Timur.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pondok pesantren di Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat strategis, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun perjuangan bangsa. Keberagaman karakter dan sejarah pesantren di daerah ini menunjukkan adanya kontribusi besar terhadap pembentukan identitas keislaman masyarakat Tasikmalaya. Hal inilah yang menjadi relevansi penting bagi penelitian, karena pondok pesantren bukan hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berperan dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Di tengah peran strategisnya dalam pembentukan karakter dan pendidikan agama, pondok pesantren juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah ancaman peredaran narkoba di lingkungan pesantren.

¹⁶ MandalaPos. "Sejarah Perlawanan KH Zaenal Mustofa dan Santri di Tasikmalaya terhadap Penjajah." 2021. Diakses 2 September 2025.

<https://mandalapos.co.id/2021/09/sejarah-perlawanan-kh-zaenal-mustofa-dan-santri>

¹⁷ Yayasan Ponpes Sukahideng. "Tentang Kami – Sejarah Berdiri." Diakses 2 September 2025. <https://sukahideng.or.id/tentang-kami>

Kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di beberapa pondok pesantren menunjukkan bahwa tidak semua pesantren sepenuhnya terbebas dari risiko ini. Oleh karena itu, pemetaan jumlah pondok pesantren berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota menjadi penting untuk memahami sebaran lembaga pendidikan Islam ini serta mengidentifikasi daerah yang mungkin rentan terhadap peredaran narkoba.

Indonesia, yang saat ini menghadapi beberapa masalah yang kompleks. Salah satu masalah yang menimbulkan kekhawatiran adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah kronis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dan telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Indonesia merupakan negara berkembang dan letaknya yang strategis di antara dua benua menjadikannya target utama perdagangan narkoba ilegal. Masalah kecanduan narkoba menjadi semakin kompleks di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba global dan perdagangan narkoba ilegal menimbulkan masalah yang mengerikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia sulit dilakukan karena masih banyaknya oknum tidak bertanggung jawab yang menyelundupkan narkoba dan banyaknya masyarakat Indonesia yang mudah mengakses barang haram tersebut. Misalnya, para pengedar narkoba yang sering ditemukan di tempat hiburan malam dan perkumpulan-perkumpulan geng motor untuk mencari mangsanya.

Peredaran narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Penyebaran infeksi yang cepat ini juga menyebar di kalangan remaja, yang akan menjadi pemimpin masa depan negara. Tak hanya target pasarnya yang makin meluas, Indonesia juga makin memantapkan diri sebagai destinasi internasional dengan banyak pasar dan harga jual tinggi. Buktinya dapat dilihat dari maraknya kasus penyelundupan narkoba oleh warga negara asing yang menggunakan jalur udara dan pelayaran internasional. Hingga saat ini, belum terdapat definisi

yang pasti dan menyeluruh mengenai makna dari kejahatan internasional. Namun demikian, istilah kejahatan internasional telah diterima secara luas di tingkat global dan menjadi pemahaman yang disepakati bersama. Pada kenyataannya, kejahatan internasional adalah kejahatan yang disepakati dalam perjanjian internasional atau kejahatan yang memiliki dimensi internasional. Secara umum diterima bahwa kejahatan tersebut merupakan kejahatan.

Berdasarkan data dari laporan Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah pengguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut adalah tabel yang menejelaskan bagaimana situasi penyalahgunaan narkotika dari mulai tahun 2019-2021, serta uraian pada tahun 2021 dan 2024:

Tahun	Baru Pakai	1 Tahun Pakai	Jumlah	Presentase
2019	4.534.744	3.419.188	7.953.932	1,80%
2021	4.827.616	3.662.646	8.490.262	1,95%

Tabel 3. Pengguna Narkoba di Indonesia

Berdasarkan data laporan nasional yang dirilis dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, tercatat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,95% dari total populasi penduduk berusia antara 15 hingga 64 tahun. Persentase ini mencerminkan tingkat penyebaran yang cukup signifikan di kalangan usia produktif, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak buruk terhadap produktivitas nasional, kesehatan masyarakat, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Narkotika tidak hanya merusak aspek biologis individu, tetapi juga menghancurkan tatanan sosial dan nilai-nilai moral di tengah masyarakat.

Kemudian, pada tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) kembali melakukan survei nasional tentang penyalahgunaan narkotika. Hasil survei tersebut menunjukkan

adanya penurunan prevalensi pengguna narkoba dari angka sebelumnya 1,95% menjadi 1,73%. Meski demikian, penurunan tersebut belum dapat dianggap sebagai indikator keberhasilan mutlak, karena masih terdapat sekitar 3,5 juta orang di Indonesia yang menggunakan narkoba secara aktif. Data ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi salah satu ancaman serius yang dihadapi bangsa ini dan memerlukan strategi penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup aspek penegakan hukum, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi berbasis pendekatan ilmiah dan kultural.¹⁸

Data penegakan hukum yang dirilis oleh Electronic Monitoring Platform (EMP) Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa pada bulan September 2024, terjadi peningkatan jumlah kasus narkotika sebesar 1,51 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni Agustus 2024. Informasi ini diperoleh melalui data yang diakses pada Senin, 30 September 2024, yang mencatat bahwa jumlah individu yang dilaporkan terlibat dalam kasus narkoba mencapai 4.865 orang.¹⁹ Jumlah tersebut mencerminkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi masalah yang mengakar kuat dan belum menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Yang lebih mengkhawatirkan, dari jumlah tersebut, sekitar 13,73 persen terlapor berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Fakta ini menjadi indikator serius bahwa penyalahgunaan narkoba tidak lagi terbatas pada kelompok usia dewasa, tetapi telah menyasar generasi muda, bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral dan intelektual. Situasi ini menuntut langkah strategis dan terkoordinasi dari berbagai pihak, khususnya lembaga pendidikan, aparat penegak hukum,

¹⁸ BNN RI, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023: Kerja Sama BNN, BRIN, dan BPS (Jakarta: BNN RI, 2023), 12.

¹⁹ Bareskrim Polri, Laporan EMP Pusiknas: Statistik Penanganan Kasus Narkotika Bulan September 2024 (Jakarta: Pusiknas Polri, 2024), diakses 30 September 2024.

serta institusi sosial keagamaan seperti pesantren, dalam upaya membangun kesadaran kolektif dan sistem pencegahan yang komprehensif.

Pada tahun 2024 ini juga, laporan global menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika mengalami lonjakan drastis, dengan angka mencapai 296 juta jiwa di seluruh dunia, atau setara dengan 5,8 persen dari total populasi global berusia 15 hingga 64 tahun.²⁰ Angka tersebut merepresentasikan peningkatan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan krisis global dalam hal penyalahgunaan zat terlarang. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan narkotika bukan hanya menjadi masalah domestik di tingkat nasional, tetapi telah menjadi isu transnasional yang membutuhkan kerja sama lintas negara, pendekatan berbasis hak asasi manusia, serta kebijakan hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika peredaran narkoba.

Pola penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi demografi pengguna maupun dari segi jenis zat yang dikonsumsi. Salah satu tren yang paling mencolok adalah meningkatnya keterlibatan kalangan remaja dan dewasa muda dalam praktik penyalahgunaan narkotika. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi dari sebelumnya yang lebih dominan pada kelompok usia dewasa ke arah kelompok usia yang lebih muda, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja pemula. Faktor-faktor seperti tekanan sosial, gaya hidup hedonistik, kurangnya pengawasan keluarga, dan kemudahan akses terhadap jaringan peredaran narkotika menjadi pemicu utama dalam mendorong kelompok usia produktif ini untuk terjerumus ke dalam penyalahgunaan zat terlarang.

Adapun jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia meliputi sabu-sabu (metamfetamin), ganja (cannabis), ekstasi (MDMA), serta berbagai jenis psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya seperti

²⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Drug Report 2024 (Vienna: UNODC, 2024), 6.

tramadol, dextro, dan obat penenang golongan benzodiazepin.²¹ Data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa sabu-sabu masih menduduki peringkat pertama sebagai jenis narkotika yang paling sering dikonsumsi, karena efek stimulan yang ditimbulkan dan ketersediaannya yang relatif mudah diakses melalui jaringan peredaran gelap.²² Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya penanggulangan narkoba, karena selain berdampak pada kesehatan fisik dan mental pengguna, juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum.

Peningkatan yang tidak stabil ini mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkotika telah menyebar luas ke berbagai kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa. Fenomena ini menuntut adanya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif guna mengurangi dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika.

Salah satu alasan mendasar yang menjadi penyebab mengapa Indonesia berada dalam kondisi darurat peredaran narkotika adalah karena tingginya volume narkotika yang masuk dari luar negeri. Berdasarkan data yang dihimpun oleh lembaga penegak hukum dan otoritas terkait, diperkirakan sekitar 60 hingga 70 persen narkotika yang beredar di Indonesia merupakan hasil penyelundupan dari luar negeri. Sementara itu, hanya sekitar 30 hingga 40 persen yang berasal dari produksi dalam negeri, yang umumnya didominasi oleh jenis ganja yang ditanam secara ilegal di beberapa daerah, seperti Aceh dan Sumatera Utara.²³

Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius dalam hal pengawasan dan pengendalian perbatasan, baik laut maupun

²¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Tahunan BNN 2023 (Jakarta: BNN RI, 2023), 47.

²² Kementerian Kesehatan RI, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2022 (Jakarta: Kemenkes RI, 2023), 129.

²³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Strategi Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) (Jakarta: BNN RI, 2023), 33.

darat, yang menjadi jalur utama masuknya narkotika dari jaringan internasional. Posisi geografis Indonesia yang strategis, dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang, menjadikannya sangat rentan dimanfaatkan sebagai jalur transit maupun pasar tujuan utama bagi sindikat narkotika lintas negara.²⁴

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengendalikan arus masuk narkotika ilegal, yang mencerminkan lemahnya sistem pengawasan serta koordinasi antar-lembaga, baik di tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kerja sama internasional serta reformasi dalam sistem penegakan hukum dan pengawasan perbatasan untuk menanggulangi peredaran narkotika secara efektif dan berkelanjutan.

Perkembangan penggunaan obat-obatan pada awal milenium ke-2 SM Obat ini pertama kali digunakan dalam ritual pada abad ke-1 SM, tetapi obat ini juga memiliki manfaat medis. Narkotika pertama yang digunakan adalah opium, yang umum dikenal dengan sebutan mandat atau candu.²⁵

Perdagangan opium memiliki sejarah panjang yang berkembang secara signifikan di berbagai wilayah dunia, terutama di kawasan Mesir, Yunani, Timur Tengah, Asia Selatan dan Timur, serta sebagian wilayah Afrika bagian selatan. Sejak masa peradaban kuno, opium telah digunakan untuk keperluan medis maupun ritual keagamaan, namun seiring berjalannya waktu, penggunaannya mengalami pergeseran fungsi menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan. Perkembangan ini semakin pesat ketika kekuatan kolonial mulai menjadikan perdagangan opium sebagai salah satu instrumen ekonomi dan politik untuk mengendalikan wilayah jajahannya.

²⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Southeast Asia Drug Report 2023* (Vienna: UNODC, 2023), 11.

²⁵ Nata, H. Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2012). 45

Dalam konteks sejarah kolonialisme, terutama sejak abad ke-18 dan ke-19, perdagangan opium mengalami perluasan yang masif seiring dengan ekspansi kekuatan kolonial Eropa, khususnya Inggris dan Belanda. Opium mulai dikonsumsi secara meluas oleh etnis Tionghoa, baik di negara asal maupun di berbagai wilayah diaspora mereka yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk di wilayah Nusantara.²⁶ Di Indonesia, yang pada waktu itu berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda, pemerintah Hindia Belanda bahkan secara resmi memonopoli perdagangan dan distribusi opium melalui lembaga yang disebut Pachtersysteem (sistem konsesi opium).²⁷ Praktik ini tidak hanya memperkaya kas kolonial, tetapi juga memperparah ketergantungan masyarakat terhadap zat adiktif tersebut, khususnya di kalangan buruh dan masyarakat urban.²⁸

Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yakni lebih dari 200 juta jiwa, Indonesia secara alami menjadi pasar yang sangat potensial dan strategis bagi peredaran narkotika ilegal. Populasi yang padat, didominasi oleh kelompok usia produktif, menjadi daya tarik tersendiri bagi jaringan perdagangan narkoba internasional. Selain itu, letak geografis Indonesia yang berada di jalur silang perdagangan dunia serta memiliki ribuan pulau dan garis pantai yang luas menjadikannya sebagai wilayah transit yang ideal dalam rantai distribusi narkotika global. Pada awalnya, Indonesia lebih sering dimanfaatkan sebagai negara transit oleh sindikat narkotika internasional-artinya narkotika hanya melewati wilayah Indonesia sebelum akhirnya didistribusikan ke negara tujuan utama lainnya di kawasan Asia maupun Australia.²⁹

²⁶ Carl A. Trocki, Opium, *Empire and the Global Political Economy: A Study of the Asian Opium Trade, 1750–1950* (London: Routledge, 1999), 57.

²⁷ Rudolf Mrázek, Sjahrir, *Politics and Exile in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1994), 88–90.

²⁸ Prayuda, Rendi, And Syafri Harto. "ASEAN Dan Kejahatan Transnasional Narkotika (Dinamika, Tantangan Dan Hambatan)." (2020). 23

²⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika 2023–2024" (Jakarta: BNN RI, 2023), 14.

Namun demikian, kondisi tersebut perlahan mengalami pergeseran. Seiring lemahnya kontrol perbatasan, kurang optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta meningkatnya permintaan dalam negeri, Indonesia lambat laun berubah dari sekadar negara transit menjadi salah satu pasar utama peredaran narkoba. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya menjadi lokasi peredaran narkoba, tetapi juga telah dijadikan sebagai tempat produksi narkotika. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sejumlah laboratorium narkoba di berbagai wilayah Indonesia yang digunakan untuk memproduksi jenis-jenis narkotika sintetis seperti sabu-sabu (*methamphetamine*) dalam skala industri.³⁰ Kondisi ini tentu merupakan persoalan serius yang mengancam fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peredaran dan produksi narkoba di dalam negeri bukan hanya berdampak pada kerusakan fisik dan mental generasi muda, tetapi juga berpotensi besar menggoyahkan stabilitas keamanan dan ketertiban nasional (kamtibnas). Jika tidak ditangani secara cepat dan tegas melalui pendekatan hukum yang teintegrasi dengan pendekatan sosial dan kultural, maka ancaman narkotika ini dapat berkembang menjadi krisis nasional yang berkepanjangan.

Dengan demikian, sejarah penyebaran dan konsumsi opium di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks kolonialisme global yang menjadikan zat tersebut sebagai instrumen hegemonik dan ekonomi. Warisan sejarah ini turut membentuk dinamika penyalahgunaan narkotika di masa kini, yang meskipun dalam bentuk dan jenis berbeda, tetap menyimpan akar permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang serupa.

Dalam ketentuan hukum positif Indonesia, pengertian mengenai narkotika secara tegas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menggantikan Undang-

³⁰ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Southeast Asia Drug Situation Report 2023* (Vienna: UNODC, 2023), 22.

undang sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Pengertian narkotika yang terdapat didalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang ini mencakup berbagai jenis zat adiktif yang memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dan menimbulkan dampak negatif, baik secara medis, sosial, maupun hukum.³¹ Oleh karena itu, pengaturan terhadap narkotika dalam Undang-undang tersebut tidak hanya bersifat represif melalui ancaman pidana, tetapi juga bersifat preventif dan rehabilitatif. Dalam konteks ini, negara memandang narkotika bukan semata-mata sebagai objek kriminalisasi, melainkan juga sebagai fenomena sosial dan kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan menyeluruh.

Di satu sisi, narkotika adalah obat atau zat yang berguna dalam bidang kedokteran, pengobatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun sebaliknya jika dikonsumsi tanpa kontrol dan pengawasan yang ketat dan menyeluruh, dapat menimbulkan kecanduan yang sangat merugikan. Pada prinsipnya, dari segi hukum, peredaran narkoba di Indonesia adalah sah. Undang-undang narkoba hanya melarang penggunaan narkoba tanpa persetujuan Undang-undang terkait. Narkotika merupakan obat dan zat yang berguna dalam bidang terapi, kesehatan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, namun juga dapat menyebabkan kecanduan dan sangat berbahaya jika digunakan tanpa pengelolaan dan pengawasan yang cermat. dan Pengawasan ketat dilakukan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah akan terus berupaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan, serta akan terus memperbarui peraturan perUndang-undangan terkait masalah narkoba.

Tindak pidana di bidang narkotika diatur dalam ketentuan khusus dalam Pasal 78 sampai dengan 100 UU Narkotika. Sanksi tersebut berjumlah 23 pasal, dan pidana dalam UU Psikotropika berjumlah 24 pasal. Sekalipun

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Pasal 1 Ayat (1).

Undang-undang narkoba tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran yang diatur di dalamnya merupakan tindak pidana, namun tidak perlu lagi semua pelanggaran dikenai sanksi oleh Undang-undang sebagai tindak pidana. Jika narkoba hanya untuk tujuan medis dan ilmiah, tindakan apa pun di luar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan. Mengingat dampak serius dari penggunaan obat-obatan terlarang, sangat berbahaya bagi kehidupan manusia.

Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia merupakan bagian dari reformasi hukum pidana yang bertujuan untuk mengubah pendekatan represif menjadi pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Sistem ini diatur secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.³² Undang-undang ini menandai pergeseran paradigma dalam pelaksanaan pidana penjara, dari yang semula bersifat retributif (berorientasi pada pembalasan) menjadi korektif dan rehabilitatif. Secara filosofis, sistem pemasyarakatan lahir dari kesadaran bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya sebatas menjatuhkan hukuman badan kepada pelanggar hukum, melainkan juga mencakup upaya untuk membina, merehabilitasi, dan mengembalikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat sebagai individu yang taat hukum dan produktif.

Hal ini merupakan transformasi dari sistem pemenjaraan klasik yang identik dengan hukuman semata dan sering kali menekankan unsur balas dendam ke arah sistem pemidanaan yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. Dalam konteks ini, institusi “penjara” tidak lagi sekadar menjadi tempat penyekapan atau penghukuman, tetapi harus menjadi sarana pembinaan yang mendorong narapidana untuk berubah secara perilaku, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa metode pemenjaraan yang menitikberatkan pada penderitaan fisik dan

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3614.

isolasi sosial tidak sejalan dengan prinsip pemasyarakatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan restoratif. Oleh sebab itu, sistem pemasyarakatan Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: reintegrasi sosial, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi narapidana, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam membina warganya yang melakukan kesalahan, tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan suatu bangsa tidak hanya melibatkan pembangunan material tetapi juga pembangunan mental.³³

Sebuah laporan dari jurnal legislatif nasional bertajuk “Hukuman Mati di Indonesia” mengungkapkan bahwa isu penerapan hukuman mati dalam kasus tindak pidana narkotika terus menjadi topik yang memicu perdebatan di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan aparat penegak hukum. Dalam suatu konferensi yang secara khusus membahas peninjauan terhadap Undang-undang narkotika, berbagai pandangan dan pendapat disampaikan oleh para peserta dengan argumentasi yang kuat dan rasional. Dari diskursus tersebut, tampak mengemuka dua kutub pemikiran utama yang saling berseberangan namun sama-sama didasarkan pada pertimbangan normatif, empiris, dan pragmatis.

Aliran pertama berasal dari kalangan yang meragukan efektivitas hukuman mati dalam menekan angka kejahatan narkotika. Mereka berpendapat bahwa baik hukuman penjara jangka panjang maupun hukuman mati belum terbukti mampu memberikan efek jera yang signifikan. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun eksekusi hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba telah dilaksanakan dalam beberapa kasus, angka kejahatan narkotika justru tidak menurun secara

³³ Konsideran Menimbang Huruf A Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

signifikan, bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian hukuman mati tidak secara otomatis berdampak pada penurunan prevalensi kejahatan narkoba di Indonesia.

Sebaliknya, kelompok kedua tetap mendukung keberadaan hukuman mati dalam sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks pemberantasan tindak pidana narkotika. Mereka berargumen bahwa hukuman mati memiliki fungsi simbolik dan preventif yang penting sebagai bentuk ketegasan negara dalam menghadapi kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ancaman hukuman mati diyakini masih relevan sebagai instrumen untuk menimbulkan efek jera, membatasi ruang gerak jaringan kejahatan narkotika internasional, serta memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari bahaya laten narkoba.

Pandangan ini juga tercermin dalam beberapa peraturan perUndang-undangan nasional yang masih memuat ketentuan hukuman mati sebagai pidana pokok atau pidana alternatif. Di antaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kehadiran norma-norma hukum tersebut menunjukkan bahwa hukuman mati masih menjadi bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia, meskipun penerapannya tetap menjadi bahan perdebatan dari perspektif moral, yuridis, dan hak asasi manusia.³⁴

Epidemi narkoba di Indonesia kini telah merambah setiap pelosok daerah. Yang menjadi perhatian khusus adalah kenyataan bahwa ada ribuan pecandu narkoba dari semua lapisan masyarakat. Pada dasarnya semua jenis narkoba memiliki efek psikoaktif yang jika dikonsumsi secara berlebihan akan menimbulkan sulitnya dikendalikan (kecanduan). Oleh karena itu, dampak penyalahgunaan narkoba tidak saja memiliki dampak negatif

³⁴ Jurnal Legislasi Indonesia, “*Hukuman Mati Di Indonesia*”, Vol. 4. 4. (Desember 2007): Direktoratjenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum Dan HAM RI. 44

terhadap individunya saja, tetapi juga berdampak secara langsung maupun tidak pada keluarga, lingkungan masyarakat, dan bangsa. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini menjadi perhatian utama dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang meningkat tajam.

Hubungan antara penyalahgunaan narkotika dan sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya dibangun atas tujuan utama penegakan hukum, yakni memberikan efek jera (*deterrrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Melalui pendekatan represif berupa proses penyidikan, penuntutan, peradilan, hingga pemidanaan, negara berupaya menciptakan sistem keadilan pidana yang mampu menekan angka peredaran dan penyalahgunaan narkotika secara signifikan. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini masih dianggap belum efektif. Realitas menunjukkan bahwa efek jera yang diharapkan tidak tercapai secara optimal, terbukti dari tingginya tingkat residivisme (pengulangan tindak pidana) di kalangan mantan narapidana kasus narkoba.

Salah satu indikator utama dari kegagalan sistem tersebut adalah terjadinya kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia. Banyak lapas tidak mampu lagi menampung jumlah narapidana yang terus meningkat setiap tahunnya, yang mayoritas berasal dari kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.³⁵ Hal ini menyebabkan lapas menjadi tidak kondusif sebagai tempat pembinaan, melainkan justru berubah menjadi ruang reproduksi kejahatan baru karena minimnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga pembina, serta lemahnya kontrol terhadap aktivitas di dalam lembaga tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang mengedepankan pemenjaraan sebagai solusi utama belum mampu menjawab kompleksitas masalah narkotika secara menyeluruh. Oleh karena itu, muncul urgensi untuk meninjau ulang pendekatan yang selama ini

³⁵ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Laporan Statistik Pemasyarakatan Tahun 2023 (Jakarta: Ditjen PAS, 2024), 8.

diterapkan dan menggantinya dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti penerapan rehabilitasi medis dan sosial, *restorative justice*, serta dekriminalisasi terhadap pecandu yang benar-benar merupakan korban ketergantungan, bukan pelaku kejahatan terorganisir.³⁶

Wabah narkoba di Indonesia merupakan masalah serius yang mengancam banyak lapisan masyarakat, termasuk pondok pesantren, yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan bermanfaat untuk pendidikan moral dan spiritual.³⁷ Pesantren sebagai lembaga pendidikan agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan akhlak generasi muda. Namun maraknya penyalahgunaan narkoba di pesantren menunjukkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar terbebas dari ancaman tersebut. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa narkoba tengah menyusup ke dalam sistem pendidikan Islam, yang selama ini dianggap sebagai benteng moralitas.

Kemajuan teknologi dan globalisasi telah membuat distribusi obat semakin kompleks. Mereka meluas ke banyak sektor berbeda, termasuk pendidikan. Bahkan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan agama dan berperan strategis dalam pembentukan jati diri bangsa pun tidak luput dari bahaya peredaran narkoba. Hal ini merupakan permasalahan yang serius, mengingat pesantren seharusnya menjadi tempat pembinaan akhlak dan etika santri.³⁸

Perubahan dalam bidang sosial dan kehidupan secara umum telah membentuk pola pikir masyarakat. Kemajuan besar dalam sains dan teknologi telah mengubah cara berpikir dan interaksi sosial tradisional menjadi cara modern. Perkembangan globalisasi yang begitu pesat membawa dampak yang begitu besar dan seakan tak terbatas serta manfaat

³⁶ Kurniawan Tri Wibowo. *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2021), 148

³⁷ Muvid, Muhamad Basyrul. *Tasawuf Kontemporer*. (Jakarta: Amzah, 2020), 98

³⁸ Mangunjaya, Fachruddin Majeri. *Ekopesantren: Bagaimana Merancang Pesantren Ramah Lingkungan?*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 167

yang luar biasa. Dalam konteks perkembangan industri dan sosial, hukum harus mampu beradaptasi dan merangkul kemajuan teknologi informasi, meskipun sering kali mengalami kesulitan untuk mengimbangi laju kemajuan tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, "Hukum ada untuk memanusiakan, bukan manusia yang harus menyesuaikan dengan hukum".³⁹ Dengan kata lain, orang tidak boleh dipaksa untuk menaati hukum ketika hukum itu tidak lagi relevan. Namun, hukum berkembang seiring dengan kebutuhan manusia. Era globalisasi, sekaligus era Masyarakat 5.0 atau Era Society,⁴⁰ yaitu konsep masyarakat masa depan yang menggabungkan teknologi canggih dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan karakteristik kolaborasi manusia dan teknologi (*Ai, IoT, Blockchain*), Ekonomi digital dan inovatif, masyarakat terhubung dan interaktif, fokus pada kualitas hidup, kesehatan dan pendidikan, pengambilan keputusan berdasarkan data dan analisis. Suatu era di mana teknologi yang berkembang pesat memungkinkan siapa saja mengakses informasi dengan mudah. Kita dapat membuat apa pun yang kita inginkan menggunakan bahan-bahan yang dikumpulkan dari informasi seluruh dunia. Indonesia merupakan negara yang menghadapi Era Society 5.0 menjadikan masyarakat Indonesia cerdas teknologi.

Peran teknologi informasi sangatlah krusial. Teknologi ini dianggap sebagai katalisator utama bagi kemajuan global, terutama di sektor ekonomi, dan didukung terutama oleh dua aspek.⁴¹ Pertama, teknologi informasi meningkatkan permintaan akan perangkat dan solusi teknologi yang unik, seperti infrastruktur jaringan internet. Kedua, teknologi memudahkan pelaksanaan transaksi komersial, terutama di sektor perbankan dan sektor ekonomi lainnya. Penggunaan teknologi informasi

³⁹ Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 36

⁴⁰ Khairi, Azizatul, Et Al. *Teknologi Pembelajaran: Konsep Dan Pengembangannya Di Era Society 5.0*. (Jakarta: Penerbit Nem, 2022), 65

⁴¹ Judijanto, Loso, Et Al. *Literasi Digital Di Era Society 5.0: Panduan Cerdas Menghadapi Transformasi Digital*. (Surabaya: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 126

sangat penting bagi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Era globalisasi telah membawa perubahan besar dalam teknologi informasi, tidak hanya mempercepat perkembangan teknologi tetapi juga mengubah perilaku sosial di seluruh dunia. Pentingnya teknologi informasi tercermin dalam kemampuannya mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan jarak. Pertumbuhan pesat dan meningkatnya aksesibilitas Internet berdampak besar pada semua lapisan masyarakat. Meskipun teknologi informasi menawarkan banyak manfaat, namun juga memiliki aspek negatif, seperti meningkatnya kemungkinan terjadinya aktivitas ilegal.⁴²

Pemerintah harus memainkan peran aktif dalam mempromosikan teknologi ini. Termasuk menyediakan infrastruktur hukum dan peraturan yang memastikan penggunaan yang efektif dan aman sekaligus meminimalkan penyalahgunaan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Operandi Peredaran Narkoba di Lingkungan Pondok Pesantren di Tasikmalaya?
2. Bagaimana Penyelesaian Hukum Peredaran Narkoba di lingkungan Pondok Pesantren di Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN)?
3. Bagaimana Efektivitas Undang-undang Narkotika dalam Menangani Peredaran Narkoba di Lingkungan Pondok Pesantren di Tasikmalaya?

⁴² Hotana, Melisa Setiawan. "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha". Jhbbc (2018): 28-38.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan Memahami Modus Operandi Peredaran Narkoba di Lingkungan Pondok Pesantren di Tasikmalaya.
2. Menganalisis dan Memahami Penyelesaian Hukum Peredaran Narkoba di lingkungan Pondok Pesantren di Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
3. Menganalisis dan Memahami Efektivitas Undang-undang Narkotika dalam Menangani Peredaran Narkoba di Lingkungan Pondok Pesantren di Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis (keilmuan):

Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan Penyalahguna Narkotika

2. Secara Praktis (terapan), penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan rujukan bagi semua pihak yang membutuhkan.

- b. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan. Wawasan, dan pengalam sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh peneliti itu sendiri.

c. Kalangan Umum

Hasil studi ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya penegakan hukum di bidang Pidana Narkoba dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan, penyuluhan khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun atas dasar pengamatan terhadap fenomena sosial yang mengkhawatirkan, yaitu merebaknya peredaran narkoba di lingkungan pondok pesantren. Ironisnya, institusi yang seharusnya menjadi pilar moral dan pusat pendidikan agama ini, justru menjadi area yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Situasi ini merupakan konsekuensi dari derasnya arus globalisasi, perkembangan teknologi yang pesat, dan kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan. Judul penelitian ini secara spesifik menyoroti urgensi penanganan hukum terhadap kasus-kasus peredaran narkoba yang terjadi di lingkungan pesantren. Penanganan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi landasan hukum utama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Latar belakang penelitian ini secara lebih mendalam menegaskan bahwa pondok pesantren yang berada di wilayah Tasikmalaya, sebagai sebuah lembaga pendidikan agama yang memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam masyarakat, kini tengah menghadapi tantangan yang sangat serius. Tantangan ini semakin diperberat oleh kemudahan akses terhadap narkoba, yang memungkinkan barang haram tersebut masuk ke lingkungan pesantren dengan lebih mudah. Selain itu, keterlibatan oknum-oknum tertentu dalam jaringan distribusi narkoba juga menjadi faktor yang

memperkeruh situasi. Kondisi ini memunculkan serangkaian rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian ini.

Untuk menjawab berbagai rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa landasan konseptual dan landasan teori.

1. Kerangka Konseptual

Penyelesaian Hukum Peredaran Narkotika di Lingkungan Pondok Pesantren adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, lembaga pendidikan pesantren, serta pihak terkait dalam rangka mencegah, mengawasi, dan menindak peredaran narkotika di lingkungan pondok pesantren sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penanganan hukum mencakup tiga aspek utama:

- a. Pencegahan, yaitu langkah-langkah preventif seperti sosialisasi, edukasi, serta pengawasan yang dilakukan oleh pesantren dan aparat hukum untuk mengurangi risiko peredaran narkotika.
- b. Penindakan, yaitu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku peredaran narkotika di lingkungan pondok pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk penyelidikan, penangkapan, dan proses peradilan.
- c. Rehabilitasi, yaitu upaya pemulihan bagi santri atau pihak lain yang terlibat penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali berfungsi secara sosial dalam lingkungan pesantren.

Pendekatan ini mempertimbangkan aspek hukum yang berlaku serta nilai-nilai keagamaan yang dianut dalam sistem pendidikan pesantren.

2. Kerangka Teori

Dalam penelitian hukum, kerangka teori dapat dibagi menjadi *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*. Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

a. Grand Theory

Grand theory (teori besar) adalah kerangka konseptual yang luas dan komprehensif yang menjelaskan fenomena sosial atau alam secara menyeluruh yang memberikan kerangka konseptual yang luas untuk memahami fenomena yang diteliti.

Berdasarkan hal tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan gagasan menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan dan menjadikan norma-norma hukum operasional dalam praktik, sebagai pedoman bagi para pihak dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Penegakan hukum adalah mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diinginkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak hal.⁴³

Joseph Goldstein membagi penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu: Pertama, Penegakan secara menyeluruh (*total enforcement*), yaitu ruang lingkup penuntutan pidana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif (hukum pidana substantif). Penegakan hukum pidana secara menyeluruh tidak mungkin dilakukan karena lembaga penegak hukum sangat dibatasi oleh KUHAP, yang mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan penyidikan pendahuluan. Selain itu, hukum pidana substantif itu sendiri mungkin memberikan batasan. Misalnya, pelaporan diperlukan sebagai prasyarat untuk menuntut kejahatan yang dilaporkan (*klacht delicten*). Rentang terbatas ini disebut area non-penegakan. Kedua, penegakan hukum secara

⁴³ Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Libert, 1988), 32

penuh(*full enforcement*): Lembaga penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal setelah mengurangi cakupan penegakan hukum secara keseluruhan ke wilayah yang tidak ada penegakan hukumnya. Ketiga, menurut Joseph Goldstein, penegakan hukum sebenarnya tidak sempurna karena ada keterbatasan dalam bentuk waktu, personel, alat investigasi, sumber daya, dan lain-lain, semuanya tergantung pada kebijaksanaan, dan selebihnya pada kebijaksanaan bahwa tidak ada harapan yang realistik mengenai penegakan hukum yang efektif. Itulah yang disebut eksekusi sebenarnya.⁴⁴

Sebagai suatu proses yang sistemik, penegakan hukum pidana berfungsi sebagai penerapan hukum pidana (*application of criminal law*) dan melibatkan berbagai subsistem struktural seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tentu saja, hal ini juga mencakup lembaga penasihat hukum.

Penerapan hukum tidak bisa dilihat dari satu aspek, tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, yang dianataranya: penerapan hukum dipandang sebagai suatu sistem normatif (*normative system*). Artinya, penerapan seluruh aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, didukung dengan sanksi pidana. Penerapan hukum dipandang sebagai suatu sistem administratif yang melibatkan interaksi antara berbagai lembaga penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan tersebut di atas. Penerapan hukum pidana merupakan pranata sosial dalam arti bahwa dalam mendefinisikan suatu tindak pidana harus pula memperhatikan berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat.

b. Middle Theory

Middle theory (teori menengah) adalah teori yang lebih spesifik dan terbatas, yang menjelaskan fenomena tertentu dengan lebih

⁴⁴ Suarni S, Antoni H, Asmarani N, Wahyuni S, Amalia M. *Referensi Hukum Pidana: Teori komprehensif*. (Jabm: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024 Sep 30), 113

rinci, teori yang digunakan untuk memfokuskan dan mendetailkan pembahasan atas suatu. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah: Teori Pemidanaan. Secara garis besar, ada tiga jenis teori pemidanaan, yaitu: teori absolut, teori relatif, dan teori majemuk atau gabungan. Dalam dunia hukum pidana muncul beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain teori absolut (*retributif*), teori relatif (*pencegahan/utilitarian*), teori integratif, teori pembinaan, teori terapeutik, dan teori perlindungan sosial .adapun teori pemidanaan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan adalah:

1) Teori Relatif

Teori relatif atau tujuan hukum adalah salah satu teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan. Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini, pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat. Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pembuat adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Selain itu, dengan menjalani pidananya, orang yang telah melakukan tindak pidana akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana. Teori relatif atau tujuan hukum merupakan salah satu dari beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, selain teori absolut atau teori pembalasan dan teori gabungan.

Teori relatif, yang juga dikenal sebagai teori tujuan atau teori utilitarian, muncul sebagai respons terhadap teori absolut. Secara umum, teori ini menekankan bahwa tujuan dari

pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan jahat, tetapi lebih kepada menjaga dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁴⁵

Sebagaimana dinyatakan oleh Koeswadji, tujuan utama dari pemidanaan meliputi: Menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*); Mengembalikan kondisi masyarakat yang dirugikan akibat kejahatan (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*); Melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana (*verbetering van de dader*); Menyingkirkan pelaku kejahatan agar tidak membahayakan masyarakat (*onschadelijk maken van de misdadiger*); dan Mencegah terjadinya tindak kejahatan di masa mendatang (*tervoorkoming van de misdaad*).⁴⁶

Mengenai teori relatif ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa: “Pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, melainkan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang mengandung manfaat.” Karena itu, teori ini juga dikenal dengan istilah teori tujuan (*utilitarian theory*). Dengan kata lain, dasar legitimasi dari pemidanaan menurut teori ini terletak pada manfaat atau tujuannya. Hukuman dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat (*quia peccatum est*), tetapi agar tidak terjadi kejahatan di kemudian hari (*ne peccetur*).⁴⁷

Dengan demikian, menurut teori relatif, pemidanaan bertujuan untuk mencegah terganggunya ketertiban dalam

⁴⁵ Dwiyanti, Asti, et al. *Pengantar hukum pidana: Teori, prinsip, dan implementasi*. (DIY: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024), 76

⁴⁶ Koeswadji, R. Soesilo. *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, cetakan I, 1995), 12

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 16–17

masyarakat. Artinya, pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana tidak ditujukan untuk membalas kejahatannya, tetapi sebagai sarana menjaga ketertiban umum.

Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), merupakan tokoh yang pendapatnya dapat dijadikan landasan dari teori ini. Menurut Jeremy Bantham bahwa manusia merupakan makhluk yang rasional yang akan memilih secara sadar kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu suatu pidana harus ditetapkan pada tiap kejahatan sedemikian rupa sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesengangan yang ditimbulkan oleh kejahatan.

Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:⁴⁸ Mencegah semua pelanggaran; Mencegah pelanggaran yang paling jahat; Menekan kejahatan; dan Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu: Prevensi umum (*generale preventie*), dan Prevensi khusus (*speciale preventie*).

Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan sebagai berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar”.⁴⁹

Prevensi umum menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan pemidanaan pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekankan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan

⁴⁸ Muladi Dan Barda Arif Nawawi. Teori Dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1992), 30-31

⁴⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), 157

mengulangi perbuatannya lagi. Dalam hal ini pidana itu berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori *utilitarian*, yaitu: tujuan pidana adalah pencegahan (*prevensi*); pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat; hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana; pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan; dan pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰

2) Teori Perlindungan Sosial

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan pengembangan dari mazhab modern yang dikemukakan oleh tokoh terkenal Filippo Grammatica. Tujuan utama teori ini adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial, bukan untuk menghukum tindakan mereka.

Undang-undang perlindungan sosial mengharuskan penggantian pertanggung jawaban pidana (kejahatan) dengan perspektif perilaku antisosial, yaitu dengan adanya peraturan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup berdampingan tetapi juga aspirasi masyarakat secara umum.

c. Applied Theory

⁵⁰ Muladi. Barda Arif Nawawi. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 17

Applied theory (teori terapan) adalah teori yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis atau mengembangkan solusi untuk permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah: Teori Kepastian Hukum.

Kepastian merupakan karakteristik esensial dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum yang tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, hukum kehilangan makna karena tidak lagi mampu menjadi pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian sendiri dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari hukum. Secara historis, diskursus mengenai kepastian hukum telah muncul sejak pertamakali diperkenalkannya konsep pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu.⁵¹

Kepastian mengacu pada kondisi yang menjamin ketegasan, dan pada dasarnya hukum harus memiliki sifat yang pasti sekaligus adil. Pertanyaan mengenai kepastian hukum hanya dapat dijawab melalui pendekatan normatif, bukan dari sisi sosiologis. Kepastian hukum dalam pengertian normatif muncul apabila aturan hukum disusun dan diterbitkan secara jelas, rasional, serta dapat dipercaya. Dalam konteks ini, kepastian hukum dipandang sebagai bagian dari tujuan hukum dan merupakan jalan untuk mewujudkan keadilan.

Hakikat dari kepastian hukum tercermin dalam penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa membedakan siapa pelakunya. Kepastian hukum memberikan kemampuan bagi setiap individu untuk memperkirakan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, kepastian hukum sangat penting dalam proses pencapaian keadilan.

Kepastian adalah elemen utama dari hukum, khususnya dalam norma hukum tertulis, dan tidak dapat dipisahkan darinya. Hukum yang tidak mengandung kepastian akan kehilangan relevansinya

⁵¹ Remaja, Nyoman Gede. "Makna hukum dan kepastian hukum." Kertha Widya 2.1 (2014).

sebagai pedoman perilaku, karena tidak memberikan kejelasan, serta tidak disusun dalam kerangka logis yang bebas dari konflik antar norma.⁵²

Hukum seharusnya dijalankan secara konsisten, tegas, dan berdasarkan asas objektivitas, tanpa dipengaruhi oleh kondisi subjektif. Hukum juga dapat dimaknai sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan bersama atau keseluruhan norma perilaku yang berlaku dalam masyarakat, yang penerapannya dijamin dengan adanya sanksi. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan unsur penting yang melekat erat pada hukum, terlebih dalam bentuk norma yang tertulis.

Tata tertib dalam masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan esensi utama dari kepastian itu sendiri. Adanya keteraturan memungkinkan individu menjalani kehidupan dengan rasa kepastian, sehingga mereka dapat menjalankan berbagai aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai konsep kepastian hukum, akan dijelaskan beberapa definisi dari para ahli di bidang hukum.

Kepastian Hukum merupakan tujuan dibentuknya hukum. Radbruch dalam bukunya berjudul “*Einführung In Die Rechtswissenschaften*” menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:⁵³ Keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat empat hal pokok yang berkaitan dengan makna dari kepastian hukum. Pertama, hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif merujuk pada peraturan perUndang-undangan. Kedua, hukum harus

⁵² Badriyah. Siti Malikhatun, *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 70

⁵³ Mario Julyano, “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*” *Jurnal Crepido 01*, No. 01 (2019), 14.

berlandaskan pada realitas atau fakta yang terjadi di masyarakat. Ketiga, fakta-fakta tersebut harus diformulasikan secara tegas dan jelas guna mencegah kesalahan dalam penafsiran sekaligus memudahkan pelaksanaannya. Keempat, hukum positif tidak seharusnya mengalami perubahan secara mudah atau cepat. Pandangan ini muncul dari keyakinan Radbruch bahwa kepastian hukum merujuk pada kepastian mengenai keberadaan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan hasil dari sistem hukum, khususnya dari regulasi yang dituangkan dalam bentuk perUndang-undangan. Oleh sebab itu, menurut Radbruch, peraturan hukum positif yang mengatur berbagai kepentingan masyarakat harus dipatuhi, meskipun pada kenyataannya hukum tersebut belum tentu memenuhi prinsip keadilan.⁵⁴

Pandangan tentang kepastian hukum juga disampaikan oleh Jan M. Otto, yang dikutip oleh Sidharta. Menurutnya, dalam kondisi tertentu, kepastian hukum mensyaratkan beberapa hal berikut:⁵⁵

- 1) Adanya aturan hukum yang tegas, konsisten, serta mudah diakses oleh publik dan dikeluarkan oleh otoritas negara;
- 2) Lembaga-lembaga pemerintahan menerapkan aturan tersebut secara konsisten, serta tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada;
- 3) Sebagian besar masyarakat secara prinsip menerima isi dari aturan hukum tersebut dan menyesuaikan perilakunya;
- 4) Lembaga peradilan yang independen dan netral wajib menegakkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum; dan

⁵⁴ Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5.2 (2022): 453-480.

⁵⁵ Sidharta Gautama, *Kepastian Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Cahaya, 2006), 85

- 5) Putusan-putusan pengadilan harus benar-benar dilaksanakan secara nyata.

Lima syarat yang diajukan oleh Jan M. Otto mengindikasikan bahwa kepastian hukum hanya bisa dicapai apabila substansi hukum itu sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hukum yang mampu menjamin kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum sejati (*Realistic Legal Certainly*), yakni suatu bentuk kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan rakyat dalam memahami serta menjalankan sistem hukum yang berlaku.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya, bahwa pihak yang secara hukum memiliki hak akan memperoleh hak tersebut, serta bahwa putusan hukum dapat dilaksanakan secara nyata.⁵⁶ Meskipun kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan nilai keadilan, keduanya tidaklah sama. Hukum bersifat universal, berlaku untuk semua orang, dan cenderung menyamaratakan. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, bersifat pribadi, dan tidak selalu dapat digeneralisasikan.

Kepastian hukum mencerminkan penerapan hukum yang sesuai dengan isi atau bunyi ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat memperoleh keyakinan bahwa hukum benar-benar ditegakkan. Dalam memahami pentingnya kepastian hukum, perlu dipahami bahwa nilai ini sangat erat kaitannya dengan keberadaan sistem hukum yang berlaku (hukum positif) serta peranan negara dalam

⁵⁶ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1987), 45–46.

mengaktualisasikannya melalui penerapan hukum tersebut. Menurut Nusrhasan Ismail, pencapaian kepastian hukum dalam regulasi perUndang-undangan harus memenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum.⁵⁷ Pertama, dibutuhkan kejelasan konsep yang dipakai, karena norma hukum memuat uraian mengenai perilaku tertentu yang kemudian dirangkum dalam sebuah konsep. Kedua, harus ada kejelasan dalam hierarki kewenangan lembaga pembentuk peraturan perUndang-undangan, karena hal ini berhubungan dengan keabsahan dan daya ikat dari regulasi yang dikeluarkan. Kejelasan tersebut akan memberikan pedoman mengenai siapa yang berwenang membuat aturan tertentu. Ketiga, norma hukum harus konsisten, yang berarti bahwa ketentuan dalam berbagai peraturan yang mengatur subjek hukum yang sama tidak saling bertentangan satu sama lain.

Kepastian hukum menuntut adanya pengaturan hukum yang dirumuskan dalam bentuk peraturan perUndang-undangan oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan legitimasi, sehingga peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan mampu menjamin bahwa hukum dijalankan sebagai pedoman yang wajib dipatuhi.

Dalam karyanya “*The Morality of Law*”, Lon L. Fuller mengemukakan delapan prinsip yang harus dipenuhi agar suatu hukum dapat diakui sebagai hukum yang sah dan efektif, serta mencerminkan kepastian hukum. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) hukum harus tersusun dalam bentuk peraturan, bukan keputusan arbitrer untuk kasus tertentu; (2) peraturan hukum harus diketahui publik; (3) hukum tidak boleh berlaku surut karena akan merusak konsistensi sistem; (4) rumusan hukum

⁵⁷ Ismail. Nusrhasan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis dan Berkepastian Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2007), 71–72.

harus dapat dipahami masyarakat umum; (5) tidak boleh ada kontradiksi antar peraturan; (6) hukum tidak boleh menetapkan kewajiban yang mustahil dilakukan; (7) perubahan hukum tidak boleh terlalu sering; dan (8) penerapan hukum harus sesuai dengan isi peraturannya.⁵⁸

Pendapat Fuller ini menegaskan bahwa terdapat kebutuhan akan keselarasan antara peraturan hukum dengan penerapannya dalam praktik, yang mencakup aspek perilaku, tindakan, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum positif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepastian hukum mengandung sejumlah makna, yakni harus memiliki kejelasan, tidak membuka peluang tafsir ganda, bersifat konsisten, dan dapat diimplementasikan. Hukum harus hadir secara tegas di tengah masyarakat serta dapat diakses secara terbuka agar setiap individu dapat memahami tujuannya. Untuk mencegah kebingungan, tidak boleh ada pertentangan antar Undang-undang. Kepastian hukum berfungsi sebagai pilar dalam sistem hukum nasional yang memberikan jaminan hukum, kejelasan, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dengan landasan teoritis yang kuat dan relevan ini, penelitian ini diharapkan mampu menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan hukum yang berkaitan dengan peredaran narkoba di lingkungan pondok pesantren. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan hukum yang ada, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi

⁵⁸ Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised Edition (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–94.

yang signifikan bagi perbaikan regulasi dan pengembangan strategi pencegahan yang lebih efektif, sehingga dapat menekan angka peredaran narkoba di lingkungan pondok pesantren dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif bagi para santri.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Namun, peredaran narkotika yang kian meningkat di kalangan remaja menimbulkan keprihatinan tersendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengkajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah ini.

Hasil dari penelusuran kepustakaan akan memberikan gambaran mengenai langkah-langkah hukum yang telah diterapkan dan efektivitasnya dalam mencegah peredaran narkotika di pondok pesantren. Penelitian ini belum pernah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya secara spesifik di daerah ini. Namun, ada beberapa penelitian yang memiliki hubungan erat dengan kajian tentang peredaran narkotika di lingkungan pendidikan, yang akan diulas dalam studi ini. Adapun beberapa judul penelitian yang relevan dan akan menjadi referensi dalam penelitian ini meliputi:

1. Al Faruq, Mohammad Iqbal, Tesis IAIN Kediri. (2024) "*Interaksi Sosial Pecandu Narkoba Yang Menempuh Rehabilitasi Di Pondok Pesantren Sapu Jagad Di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri*". Penelitian ini membahas Interaksi Sosial Pecandu Narkoba Yang Menempuh Rehabilitasi di Pondok Pesantren (Ponpes) Sapu Jagad di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Fokus penelitian adalah mengetahui interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Ponpes Sapu Jagad, ditinjau dari teori AGIL (Adaption, Goal Attainment/pencapaian tujuan, Integration/integrasi, dan Latency/pemeliharaan pola) dari Talcott Parsons. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode triangulasi data, hasil

penelitian menunjukkan bahwa konsep AGIL teraplikasi dengan baik dalam interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Ponpes Sapu Jagad, hingga teruji berjalan 25 tahun dan menyembuhkan ribuan pecandu narkoba. Kearifan lokal pesantren tradisional yang kental nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan solidaritas sosial memberi warna kuat dalam interaksi sosial tersebut. Hal itu tak bisa dilepaskan dari peran pengasuh besar Pondpes Sapu Jagad KH Agus Tuhfatun Nafi' (Gus Nafi'), sosok ulama berkharisma sekaligus tokoh spiritual yang supel, rendah hati, dermawan, dan memiliki jaringan luas.⁵⁹ Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi, khususnya dalam aspek penanganan non-yuridis berbasis institusi keagamaan. Meskipun fokus utama penelitian saya adalah pada aspek hukum terhadap peredaran narkoba, model rehabilitasi berbasis pesantren seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini menjadi rujukan penting dalam menilai efektivitas pesantren sebagai mitra negara dalam menangani korban penyalahgunaan narkotika. Lebih jauh, penelitian ini menunjukkan bahwa pondok pesantren tidak hanya memiliki peran edukatif dan religius, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai lembaga sosial yang mampu merehabilitasi pecandu narkoba melalui pendekatan nilai dan komunitas. Hal ini dapat memperkuat argumen bahwa pesantren dapat dilibatkan secara aktif dalam penanganan hukum yang berkeadilan restoratif, terutama terhadap pengguna narkoba yang berstatus santri.

2. Ihsan Zikri Ulfandi, NIM. 210106210023, Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2023. Tesis “*Strategi Kepemimpinan Pengasuh Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Jalanan Dan Penyalahguna Narkoba Di Pondok Pesantren Sabilul Hikmah Polowijen Kota Malang*”. Penelitian ini membahas Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul

⁵⁹ Al Faruq, M. I. (2024). “*Interaksi sosial pecandu narkoba yang menempuh rehabilitasi di Pondok Pesantren Sapu Jagad di Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri*” (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Hikmah Polowijen Kota Malang dengan cara menerapkan strategi kepemimpinan partisipatif dan humanis dalam rehabilitasi sosial anak jalanan dan penyalahguna narkoba. Mereka mendekati anak-anak secara personal, memberikan motivasi, serta membangun hubungan yang penuh kepercayaan. Program rehabilitasi mencakup pendidikan agama, keterampilan hidup, dan konseling, serta kegiatan rutin seperti pengajian dan olahraga yang membantu dalam proses pemulihan. Dukungan dari masyarakat sekitar, komitmen pengasuh, dan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan program ini. Namun, resistensi dari anak-anak yang menjalani rehabilitasi, keterbatasan dana, dan kurangnya tenaga ahli dalam bidang rehabilitasi narkoba menjadi tantangan yang harus dihadapi. Kesimpulannya, strategi kepemimpinan yang diterapkan cukup efektif, namun diperlukan kerjasama yang lebih erat dengan pihak terkait serta peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi.⁶⁰

3. Ibnu Taqwim, Pagar Hasibuan, dan Zulkarnain dalam artikel berjudul "*The Comparative Study of Child Drug Abuse Cases*" atau "Studi Perbandingan Kasus Penyalahgunaan Narkoba Pada Anak" (Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 8 No. 2, 2021). Membahas secara mendalam mengenai penanganan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada perbandingan penegakan hukum dalam perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika seharusnya tidak serta-merta menggunakan pendekatan represif berupa pidana penjara, melainkan lebih menekankan pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal

⁶⁰ Ulfiandi, I. Z. (2023). Strategi kepemimpinan pengasuh dalam rehabilitasi sosial anak jalanan dan penyalahguna narkoba di Pondok Pesantren Sabilul Hikmah Polowijen Kota Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

54 dan Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, pendekatan diversi dan rehabilitasi dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak dan sebagai upaya untuk melindungi masa depan generasi muda. Dalam perspektif hukum Islam, narkotika dianalogikan dengan khamr (minuman keras) yang dilarang karena merusak akal dan kesehatan. Hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam terbagi menjadi dua kemungkinan, yakni sanksi Had dan Ta'zir, tergantung pada tingkat keterlibatan dan kondisi pelaku. Khusus untuk anak-anak, pendekatan yang lebih bijak dan edukatif melalui rehabilitasi juga dipandang lebih sejalan dengan prinsip Maqashid Asy-Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al- 'aql), dan generasi (hifz an-nasl).⁶¹ Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terlihat dalam penekanan pada perlindungan anak dari jeratan hukum pidana yang bersifat represif, serta pentingnya peran lembaga keagamaan seperti pondok pesantren dalam memberikan pembinaan dan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat narkoba. Hal ini membuka peluang untuk menggali lebih dalam bagaimana strategi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pesantren, baik dari sisi hukum nasional maupun perspektif nilai-nilai Islam.

4. Edukasi: The Journal of Educational Research Vol. I No. 2 Agustus2021, “*Peran Pondok Pesantren dalam Menanggulangi Penyebaran Narkoba: Studi di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Wafa Cibiru*”. Jurnal yang ditulis oleh Jajang Badruzzaman yang merupakan salah satu anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Jawa Barat. Dalm tulisannya beliau memberikan kesimpulan bahwa Pondok Pesantren sebagai lembaga keagamaan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan sosial

⁶¹ Taqwim, Ibnu, Pagar Hasibuan, and Zulkarnain Zulkarnain. "The Comparative Study of Child Drug Abuse Cases." JPH: Jurnal Pembaharuan Hukum 8.2 (2021).

mempunyai tanggung jawab untuk memerangi meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Metode pencegahan yang dilakukan Pondok Pesantren Al-Wafa untuk mencegah penyalah gunaan narkoba khususnya di kalangan santri didasarkan pada tiga cara, yaitu: Penerapan model pendidikan berbasis keluarga dan masyarakat, Tidak membatasi kegiatan santri di luar pesantren dan menggabungkan Muatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Umum melalui proses pembelajaran yang menekankan kedua muatan tersebut dan memadukan gaya pembelajaran yang menekankan pada kemampuan emosional, kognitif, dan psikomotorik.⁶² Penelitian ini sangat relevan dengan penelitian saya karena memperlihatkan bagaimana pendekatan preventif berbasis pendidikan dan nilai agama di lingkungan pesantren mampu menjadi upaya strategis dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menjadi dasar penting untuk menganalisis kontribusi pesantren sebagai lembaga sosial-keagamaan dalam mendukung penegakan hukum, terutama dalam konteks pembinaan dan pencegahan dini terhadap santri agar tidak terlibat dalam peredaran narkotika.

5. Jurnal Independent Vol 5 No. 2 “*Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009*” Oleh Suisno Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan. Penelitian ini membahas tentang definisi narkotika, sanksi hukum terhadap perantara narkotika, dan pentingnya Undang-undang yang khusus untuk perantara narkotika. Penelitian ini menemukan bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara khusus mengatur sanksi hukum bagi perantara narkotika, sehingga perlu diatur lebih jelas dan dibentuk Undang-undang yang khusus untuk

⁶² Badruzzaman, J. (2021). Peran Pondok Pesantren dalam Menanggulangi Penyebaran Narkoba: Studi di Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Wafa Cibiru. *Edukasi: Journal of Educational Research*, 1(2), 104-115.

perantara narkotika.⁶³ Penelitian ini mendukung fokus penelitian saya, terutama dalam aspek yuridis. Peredaran narkoba di lingkungan pesantren tidak selalu dilakukan oleh pengguna langsung, melainkan juga melalui perantara, baik internal maupun eksternal. Dengan adanya kekosongan hukum mengenai sanksi perantara, maka sangat penting bagi penelitian saya untuk menyoroti dan mendorong adanya regulasi yang lebih rinci dan responsif dalam menyentuh semua pihak yang terlibat dalam rantai peredaran narkotika, termasuk di lingkungan religius seperti pesantren.



⁶³ Suisno, S. (2017). "Tinjauan yuridis perantara tindak pidana narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009". *Jurnal Independent*, 5(2), 69-80.